

BAB III

PENEMPATAN ISTRI-ISTRI YANG DI POLIGAMI BERKEDIAMAN DALAM STU RUMAH

A. Profil Desa Tangkis

1. Letak Geografis Desa Tangkis

Desa Tangkis merupakan desa yang terletak di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Desa Tangkis mempunyai luas wilayah 15104 km yang terbagi menjadi 15 RT dan 4 RW. Wilayah desa Tangkis berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Krandon
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Sampang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Krasak
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Pilangsari

Adapun jarak tempuh desa Tangkis dengan pusat pemerintah Kecamatan Guntur 11 km dengan Ibukota Kabupaten Tangkis 15 km.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah dan perkembangan penduduk desa Tangkis terdiri dari 712 Kepala Keluarga (KK), 1245 orang laki-laki, dan 1381 orang perempuan sehingga berjumlah 2676 orang. Adapun perincian jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Umur	Jumlah
0-3 tahun	129 orang
4-6 tahun	95 orang
7-12 tahun	269 orang
13-15 tahun	164 orang
16-18 tahun	114 orang
19 tahun keatas	1905 orang

Sumber Monografi Desa Tangkis 2014.

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk desa Tangkis sebagian besar petani, mangingat letak dan kondisi desa yang sebagian besar persawahan.

Untuk lebuah jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.2
Mata Pencaharian Penduduk Desa Tangkis

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	
	a. Petani penggarap tanah	425
	b. Buruh tani	596
	Swasta	357
2.		25

3.	Wiraswasta	15
4.	Pegawai Negeri Sipil	32
5.	Pedagang	2
6.	Montir	2
7.	Bidan	

Sumber Monografi Desa Tangkis 2014

4. Pendidikan

Penduduk desa Tangkis tingkat pendidikan yang paling dominan adalah Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 1205 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk desa Tangkis. Untuk lebih mengetahui tingkat pendidikan penduduk desa Tangkis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tangkis

No.	Tingkat Tamatan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	232
2.	Tidak pernah sekolah	27
3.	Tamat SD/Sederajat	1205
4.	Tamat SLTP/Sederajat	625
5.	Tamat SLTA/Sederajat	215
6.	Tamat D-3	3
7.	Tamat S-1	12

8.	Tamat S-2	1
----	-----------	---

Sumber Monografi Desa Tangkis 2014

Desa Tangkis dalam pemerintahannya didukung oleh berbagai sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di desa tersebut. Adapun sarana pendidikan di tampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4

Sarana Pendidikan Formal dan Non Formal

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	TPQ	2
2.	TK	2
3.	SD	3
4.	SMP	1

Sumber Monografi Desa Tangkis 2014

5. Keadaan Sosial Keagamaan dan Sosial Budaya

Dari segi sosial keagamaan masyarakat desa Tangkis 97% beragama Islam sedangkan 3% beragama Kristen. Dalam kehidupan keagamaan pada masyarakat desa Tangkis berjalan cukup baik. Begitu pula toleransi keagamaan antar umat beragama dari penduduk desa Tangkis. Masing-masing pemeluk agama bebas beribadah menurut

agamanya masing-masing tanpa ada gangguan dari pihak lain. Bagi orang Islam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan-peringatan hari besar Islam, silaturahmi, zakat infaq, shadaqah dan lain sebagainya baik diselenggarakan di masjid, musholla dan rumah penduduk.

Sedangkan dari segi sosial budaya masyarakat desa Tangkis beretnis jawa yang memiliki corak kehidupan sosial seperti masyarakat jawa umumnya. Namun keadaan sosial budaya masyarakat desa Tangkis sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam. Budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat desa Tangkis sejak dahulu sampai sekarang. Adapun budaya tersebut adalah:

1. Berzanji. Kegiatan ini dilakukan oleh pemuda pemudi dengan cara membaca kitab al-Barzanji. Biasanya dilakukan seminggu sekali pada malam jum'at bertempat di mushola dan masjid.
2. Yasinan. Budaya ini dilaksanakan seminggu sekali oleh bapak-bapak/ibu-ibu dengan membaca surat Yasin yang di pimpin oleh imam. Setelah membaca surat Yasin dilanjutkan dengan ceramah keagamaan dan do'a.
3. Rebana. Kegiatan kesenian ini dilakukan untuk memeriahkan acara pernikahan, acara khitanan, dan peringatan hari-hari besar Islam dan dimainkan oleh sebuah grup rebana yang terdiri pemuda desa dan bapak-bapak.

4. Tahlil. Kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat thayyibah yang dilaksanakan pada masyarakat desa Tangkis mempunyai hajat pernikahan, khitanan, syukuran, sampai hajat kematian. Tahlil dilakukan oleh bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang mempunyai hajat.
5. Manaqib. Adalah kegiatan membaca kitab Manaqib yang biasanya dilakukan di rumah penduduk yang mempunyai hajat tertentu dan biasanya dilakukan oleh ibi-ibu.

Begitu pula dalam berbagai upacara adat yang ada di desa Tangkis sangat terpengaruh oleh nilai-nilai ajaran Islam, misalnya pada saat selamatan, upacara pernikahan, upacara sedekah desa, dan lain sebagainya. dalam upacara selamatan misalnya, yang merupakan suatu upacara makan makanan bersama yang telah diberi do'a-do'a sebelum dibagi-bagikan kepada masyarakat desa yang di pimpin oleh modin atau ulama' desa dengan membaca bacaan ayat-ayat al-Qur'an dan do'a-do'a dalam ajaran Islam. Jadi nilai-nilai Islam telah merasuk dalam setiap aktifitas kehidupan sosial budaya masyarakat desa Tangkis.

Masyarakat desa Tangkis dalam kehidupannya sangat rukun. Terbukti dengan berbagai kegiatan sosial yaitu tolong menolong sesama warga, rasa sosial dan solidaritas yang melekat di dalam diri masyarakat dijadikan tradisi setempat. Apabila ada acara-acara penting

seperti pembuatan rumah pada hari pertama, hajatan pernikahan dan kerja bakti, maka masyarakat akan segera dengan ikhlas membantu.

Desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak juga terdapat fasilitas umum seperti pasar, lapangan dan lain sebagainya yang menunjang kehidupan masyarakat.¹

B. Ketentuan Hukum Islam Tentang Penempatan Istri-istri yang di Poligami Berkediaman Dalam Satu Rumah

Al-Imam Ibnu Qudamah menerangkan, “Tidak boleh seorang suami mengumpulkan dua istri dalam satu tempat tinggal tanpa keridhaan keduanya, baik istri muda maupun istri tua, karena mudarat yang bisa muncul di antara keduanya, yaitu permusuhan dan kecemburuan.

Apabila keduanya dikumpulkan akan mengobarkan pertikaian dan permusuhan. Yang satu akan mendengar atau melihat ketika suaminya “mendatangi” istri yang lain.

Namun, jika kedua istri ridha, hal itu dibolehkan. Sebab, hal itu menjadi hak keduanya dan mereka bisa menggugurkannya. Demikian pula, apabila kedua nya ridha suami tidur di antara keduanya dalam satu selimut.

Namun, apabila keduanya ridha suami mencampuri salah satu nya dan yang lainnya menyaksi kan, hal ini tidaklah diperbolehkan.

¹Hasil Wawancara dengan bapak Bintoro Sekertaris Desa Tangkis pada tanggal 13 September 2014

Sebab, hal ini adalah perbuatan yang rendah, tidak pantas, dan menjatuhkan kehormatan. Karena itu, walaupun keduanya ridha, tetap tidak di perkenankan.²

Al-Imam al-Qurthubi rahimahullah juga menyatakan bolehnya mengumpulkan istri dalam satu rumah apabila mereka ridha.³

Dikatakan dalam *Syarh Mukhtashar Khalil* karya al Khurasyii, "Seorang laki-laki boleh menggabungkan dua istrinya dalam satu rumah dengan dua syarat: *Pertama*, Masing-masing istrinya memiliki kamar tersendiri dengan perabotnya dan kebutuhannya seperti toilet, dapur, dan semisalnya yang menjadi kebutuhannya. *Kedua*, keduanya ridla terhadap hal itu, tidak beda antara istri dua, tiga atau empat. Jika keduanya tidak ridla dengan hal itu, maka sang suami tidak boleh menggabungkan kedua istrinya dalam ruangan berbeda dalam satu rumah. Bahkan, dia wajib menyediakan rumah untuk masing-masing dan tidak harus rumah keduanya berjauhan.⁴

Sebagian besar ulama klasik dan pertengahan memperbolehkan adanya praktek berpoligami. Namun poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat-syarat berpoligami. Syarat-syarat tersebut antara lain,

² al-Mughni, "Kitab 'Isyratun Nisa", "Fashl an Yajma'a Baina Imra'ataihi fi Maskan Wahid"

³ al-Jami'li Ahkamil Qur'an, 14/140

⁴http://www.voa-islam.com/read/konsultasi_agama/2010/04/19/5253/hukum_menggabung-dua-istri-dalam-satu-kamar/#sthash.8GcAyxZm.dpuf

laki-laki hanya diperbolehkan menikahi empat perempuan dan harus bisa berlaku adil

Pengarang kitab *al-Umm*, yaitu al-Syafi'I berpendapat bahwa Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar tentang Gailan bin Salamah al-Saqafi, seorang sahabat nabi yang masuk Islam dengan membawa sepuluh istrinya, kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk memilih empat dari mereka adalah sebagai dalil akan kebolehan poligami. Bilangan empat yang dimaksud adalah sebagai batas maksimal bagi seorang yang ingin melakukan poligami.⁵ Dapat dikatakan bahwa Al-Syafi'I memperbolehkan praktek poligami dengan catatan harus memenuhi persyaratannya, yaitu mampu berbuat adil kepada para istrinya dan batasan empat perempuan. Jika lebih dari empat maka dianggap haram.

Menurut beliau yang dimaksud dengan bersifat adil yaitu adil secara materi (seperti pembagian malam, nafkah, mewarisi) atau fisik. Sedangkan keadilan dalam hal hati (cinta) sulit dilakukan karena hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga seseorang yang melakukan poligami sulit dalam membagi hatinya kepada istri-istrinya.

Jika yang melakukan poligami adalah seorang budak, maka batasan dalam berpoligami hanya dua perempuan saja. Hal ini mengacu pada firman Allah yang berbunyi.

⁵Asep Nurdin, *Hadis-hadis Tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadis Berprespektif Jender)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 70

Sedangkan dalil mengenai ketentuan bagi budak yang hanya diperbolehkan berpoligami sebanyak dua yaitu, riwayat dari asar Umar bin Khatab mengenai seorang hamba sahaya yang menikahi dua perempuan yang merupakan golongan budak.

Dalam kitab *al-Muwatta'*, Imam Malik mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak empat istri dan ini berlaku bagi suami yang merdeka. Ahmad bin Hanbal menyebutkan batas maksimal seorang laki-laki nerpoligami hanyalah empat istri dan harus diikuti dengan sikap adil, seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak diperbolehkan condong pada salah satu istri. Dengan mengutip pada QS. Al-Nisa' ayat 129, Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hati, sehingga dalam ayat itu, Allah menyatakan kemustahilannya kepada manusia untuk membagi hatinya secara adil.⁶

Dengan mengutip beberapa pendapat dari beberapa ulama (Abu Hanifah, Muzhar ibnu al-Hamam), al-Dahlawi mengatakan bahwa Hadis yang berisi mengenai sahabat Gailan bin Salamah merupakan dasar diperbolehkannya berpoligami namun dengan batasan empat orang istri.

Pengarang kitab '*Aun al-Ma'bud* (kitab syarah *Sunan Abu dawud*) juga mengatakan bahwa jika beristri lebih dari empat hukumnya tidak boleh. Hal ini disebabkan karena Nabi menyuruh Gailan bin Salamah untuk mempertahankan empat istri dari sepuluh istrinya.

⁶ Asep Nurdin, *Hadis-hadis Tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadis Berprespektif Jender)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), hal 74

Didalam kitab *Fath al-Bari*, Al-Bagawi menafsirkan QS. An-Nisa ayat 3. Dimana beliau membatah para ulama yang menafsirkan ayat tersebut secara keliru. Para ulama menafsirkan huruf *wau* pada kalimat *masna wa sulasa wa ruba'a* merupakan jumlah, sehingga $2+3+4=9$. Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang boleh menikahi istri sebanyak Sembilan orang. Sama seperti jumlah istri Nabi sebanyak sembilan.

Sedangkan Al-Asqalani berpendapat bahwa *wau* tersebut artinya adalah *au* (atau), sehingga pengertian *wau* bukanlah *jumlah* tetapi *atau*. Jika Nabi memiliki sembilan istri beliau berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang khusus bagi Nabi.

Dari sekian banyak pendapat para ulama klasik, mereka cenderung memperbolehkan suami untuk berpoligami dengan batasan empat orang istri dan harus mampu bersikap adil. Mereka juga berpendapat mengenai hal keadilan, menurut mereka keadilan yang dimaksud adalah keadilan materi sedangkan keadilan dalam bentuk kasih sayang atau cinta hanya Allah saja yang mengetahuinya.

C. Praktek Poligami Menempatkan Istri-istri Dalam Satu Rumah

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga desa Tangkis sebenarnya banyak yang melakukan poligami, namun sebagian warga desa Tangkis melakukan praktek poligami menempatkan istri-istri dalam satu rumah diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4

Tabel Pelaku Poligami Serumah

No.	Nama Pelaku	Pekerjaan	Alasan poligami	Alasan Menempatkan Istri-istrinya dalam Satu Rumah
1.	Sulaiman	Petani	Rasa cinta	- Faktor ekonomi yang tidak mencukupi
2.	Masrokan	Buruh bangunan	Rasa cinta	- Kemaian suami
3.	Sutejo	Petani	Rasa cinta	- Tidak bisa pisah dari salah satu istrinya

Masyarakat desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam melakukan poligami prakteknya biasanya dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh lingkungan sekitar. Setelah beberapa lama barulah masyarakat sekitar mengetahuinya. Poligami yang dilakukan tetap mengacu kepada ketentuan agama yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis telah mendapatkan informasi tentang bagaimana kehidupan rumah tangga para pelaku poligami yang menempatkan istri-istrinya dalam satu rumah, diantaranya yaitu:

1. Bapak Sulaiman, menurut pengakuannya dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dia tinggal bersama kedua istrinya secara baik-baik saja. Kedua istrinya saling mengerti, tetapi disini yang lebih mengerti dan mengalah adalah istri pertamanya. Dia jarang bahkan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri pertamanya. Karena jika dia ingin memberi nafkah kepada istri pertamanya, istri yang kedua melarangnya dan cemburu kepadanya.⁷
2. Bapak Masrokan, menurut pengakuannya dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dia tinggal bersama istri-istrinya dan anak-anaknya secara baik-baik saja. Dia menempatkan istri-istrinya karena dia tidak bisa jauh dari salah satu istrinya. Meskipun sering terjadi perselisihan antara istri-istrinya dia tetap menempatkan istri-istrinya dalam satu rumah. Istri pertamanya sudah bisa berusaha menerima istri keduanya, tetapi istri keduanya masih sering tidak terima apabila dia bersama dengan istri pertamanya. Dia hanya yakin suatu saat nanti istri-istrinya bisa saling menerima satu sama lain.⁸
3. Bapak Sutejo, menurut pengakuannya dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dia tinggal bersama kedua istri dan anak-anaknya. Dalam rumah tangganya baik-baik saja tetapi dia lebih sering

⁷ Hasil wawancara Dengan Bapak Sulaiman Pelaku Poligami Menempatkan Istri-istrinya Dalam Satu Rumah Pada Tanggal 14 September 2014

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Masrokan Pelaku Poligami Menempatkan Istri-istrinya Dalam Satu Rumah Pada Tanggal 14 September 2014

membagi waktunya bersama istri keduanya karena menurut pengakuannya istri pertamanya kurang bergairah.⁹

D. Dampak Poligami Menempatkan Istri-istri dalam Satu Rumah

Praktek poligami menempatkan istri-istri dalam satu rumah yang dilakukan oleh masyarakat desa Tangkis Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ternyata banyak memberikan permasalahan bagi istri-istrinya, diantaranya adalah banyak mengundang rasa iri dan dengki antara istri pertama dan istri kedua. Sebagaimana yang dialami ibu Mutiah. Menurut pengakuannya, setelah bapak Sulaiman menikah lagi ibu Mutiah merasa tidak pernah diberi nafkah baik lahir maupun batin. Yang sebelumnya rumah tangganya berkecukupan menjadi hambar dan kekurangan. Dia bekerja serabutan untuk membiayai hidupnya sendiri, karena hasil kerja dari sang suami hanya diberikan kepada istri keduanya. Hal ini menyebabkan beban hidup ibu Mutiah terasa berat.¹⁰ Sedangkan menurut pengakuan ibu Mu'ali (istri kedua dari bapak Sulaiman), dia tidak mau dalam apa pun dibagi dengan istri pertama. Dia terima dan bisa berhubungan baik dengan istri pertama tetapi dia tidak mau dalam hal apa pun terbagi.¹¹ Begitu juga anak-

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sutejo Pelaku Poligami Menempatkan Istri-istrinya Dalam Satu Rumah Pada Tanggal 14 September 2014

¹⁰ Hasil Wawancara dengan ibu Mutiah (Korban Poligami ditempatkan dalam Satu Rumah) pada tanggal 27 September 2014

¹¹ Hasil Wawancara dengan ibu Mu'ali (Korban Poligami dalam Satu Rumah) pada tanggal 3 Oktober 2014

anaknyanya, mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga orang tuanya. Bagi anak-anak yang penting mereka di biayai segala kebutuhannya.¹²

Poligami menempatkan istri-istri dalam satu rumah juga dialami oleh ibu Sulasih. Menurut pengakuannya setelah bapak Masrokan menikah lagi dia merasa banyak kekurangan dengan rumah tangganya. Mau tidak mau dia harus berbagi dengan istri kedua suaminya dalam hal apa pun. Dari nafkah, tempat tinggal sampai kasih sayang dia berbagi dengan istri kedua suaminya dan itu harus dia saksikan dan dia alami dalam satu atap. Rasa kecewa, iri pasti ada karena setiap hari dia harus hidup dengan madunya. Tetapi ibu Sulasih bisa berusaha untuk bisa hidup rukun dengan istri kedua suaminya.¹³ Begitu juga pengakuan dari ibu Muasaroh (istri kedua bapak Masrokan), sebagai istri muda dia merasa tau diri dan mau menerima keadaan apa adanya. Walaupun dia merasa kurang kecukupan yang ada. Kadang dia merasa iri dan cemburu apabila suaminya bersama dengan istri pertamanya.¹⁴ Anak-anak mereka juga bisa memaklumi walaupun terkadang terjadi perselisihan dengan saudara tirinya.¹⁵

Hal yang sama poligami menempatkan istri-istri dalam satu rumah juga di alami oleh ibu Zumaroh. Menurut pengakuannya

¹² Hasil wawancara dengan Khotimah (anak bapak Sulaiman) pada tanggal 3 Oktober 2014

¹³ Hasil Wawancara dengan ibu Sulasih (Korban Poligami dalam Satu Rumah) pada Tanggal 4 Oktober 2014

¹⁴ Hasil Wawancara dengan ibu Muasaroh (Korban Poligami dalam Satu Rumah) pada Tanggal 4 Oktober 2014

¹⁵ Hasil Wawancara dengan anak bapak Masrokan pada Tanggal 4 Oktober 2014

sebelum suaminya poligami kehidupan rumah tangganya berkecukupan, sayang dengan anak dan istrinya. Tetapi setelah bapak Sutejo menikah lagi, kehidupan rumah tangganya terasa hambar karena keberadaan istri kedua suaminya yang setiap hari dia saksikan dalam satu rumah. Yang dulunya semua hasil kerja, kasih sayang dan perhatian suaminya diberikan kepadanya dan anak-anaknya sekarang dia harus berbagi kepada madunya. Mau tidak mau, terima atau tidak terima dia harus menghadapinya walaupun merasakan berat dengan keadaan yang ada. Karena ibu Zumaroh merasa ini jalan kehidupan rumah tanggany.¹⁶ Sedangkan menurut pengakuan ibu Mulyati (istri kedua bapak Sutejo), keadaan rumah tangga yang dia jalani berjalan baik dan dia bisa berhubungan baik dengan istri pertama suaminya. Dia merasa cukup dengan apa yang dia butuhkan. Tetapi dia sering tidak peduli dengan istri pertama suaminya walaupun dia berhubungan baik denganya. Dia tidak pernah menyuruh/merayu suaminya untuk berbagi dengan istri pertamanya. Padahal dia tahu bahwa suaminya sering bersama denganya dan dia merasa iri apabila suaminya bersama dengan istri pertamanya.¹⁷ Begitu pula anak-anak, terkadang mereka merasa prihatin dengan keadaan rumah tangga orang tuanya. Sehingga

¹⁶ Hasil Wawancara dengan ibu Zumaroh (Korban Poligami dalam Satu Rumah) pada Tanggal 11 Oktober 2014

¹⁷ Hasil Wawancara dengan ibu Mulyatin (Istri Kedua Bapak Sutejo) pada Tanggal 12 Oktober 2014

mereka mencari pekerjaan sendiri untuk menghilangkan rasa prihatinnya.¹⁸

Selanjutnya secara umum dampak yang di akibatkan oleh adanya praktek poligami menempatkan istri-istri dalam satu rumah penulis dapat mengelompokkan menjadi dua dampak, yaitu dampak secara psikologis dan sosiologis, diantaranya:

1. Dampak secara psikologis

Secara psikologis semua istri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Rata-rata istri begitu mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depresi, stres berkepanjangan, sedih, dan kecewa bercampur satu, serta benci karena telah di khianati. Umumnya, para istri setelah mengetahui suaminya menikah lagi bingung kemana harus mengadu. Disamping bingung, mereka juga malu pada tetangga, malu pada keluarga bahkan juga malu pada anak-anak. Ada anggapan di masyarakat bahwa persoalan suami istri merupakan persoalan sangat pribadi yang tidak patut diceritakan pada orang lain, termasuk orangtua. Akibatnya istri sering kali menutup-nutupi dan berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sikap istri yang tidak mau terbuka itu merupakan bentuk loyalitasnya terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga, terutama keluarga besarnya, dan juga untuk menghindari stigma dari masyarakat sebagai keluarga yang tidak

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Anak Bapak Sutejo pada Tanggal 12 Oktober 2014

bahagia. Akhirnya semua kekesalan dan kesedihan hanya bisa di pendam sendiri yang lambat laun jika tidak dibatasi akan menimbulkan berbagai macam gangguan fisik, seperti sulit tidur, sulit makan, gangguan emosional, seperti mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah curiga.

Problem psikologis lainnya adalah dalam keluarga, baik di antara sesama istri, antara istri dan istri dan anak tiri atau di antara anak-anak yang berlainan ibu. Ada rasa persaingan yang tidak sehat di antara istri. Persaingan antar istri terjadi karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda ketimbang istri lainnya. Bahkan, tidak jarang setelah menikah suami menelantarkan istri lainnya dan anak-anaknya. Karena poligami, hubungan baik dan harmonis istri dengan keluarga besar suami menjadi terganggu, demikian sebaliknya hubungan suami dengan keluarga besar istri juga terganggu.

2. Dampak secara Sosiologis

Dalam kehidupan poligami seorang suami hidup bersama sejumlah istri dan anak-anak, bahkan mungkin dengan sejumlah anggota keluarga dari masing-masing istri. Ketentraman masyarakat bersumber dari ketentraman dalam keluarga. Bagaimana mungkin akan timbul ketentraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak istri dan banyak anak.

Dampak sosiologis dari adanya praktek poligami menempatkan istri-istri dalam satu rumah yaitu adanya suatu anggapan di masyarakat bahwa istri yang dipoligami adalah istri perebut suami orang yang

akhirnya dikucilkan dalam pergaulan di masyarakat. Begitu juga dengan anak yang dihasilkan dari praktek poligami dianggap sebagai anak wayuhan yang dalam masyarakat kurang mendapat pengakuan dikarenakan praktek poligami.